

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara yang begitu luas, yang terdiri atas beberapa provinsi dan setiap provinsi terdiri atas daerah daerah kabupaten/kota yang juga setiap kabupaten kota memiliki pemerintah daerah. Sehingga untuk memberikan pelayanan yang baik yang merujuk pada *Good Governance* pemerintah melakukan penataan, maka pemerintah pusat mengubah kebijakan yang tadinya berbasas sentralisasi menjadi desentralisasi melalui otonomi Daerah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah yang lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri dan tidak bergantung subsidi pusat. Dengan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, setiap daerah dituntut untuk dapat menggali sumber sumber keuangan daerahnya.

Otonomi daerah merupakan peluang sekaligus juga sebagai tantangan. Otonomi daerah memberikan kesempatan yang luas kepada Daerah untuk berkreasi dalam meningkatkan dan mengembangkan potensi yang dimiliki dan dinikmati sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Disisi lain

otonomi juga sebagai tantangan bagi pemerintah daerah dalam mengurangi ketergantungan kepada Pemerintah Pusat, dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penerimaan pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang signifikan bagi pembiayaan rutin dan pembangunan disuatu daerah otonom. Jumlah penerimaan pendapatan asli daerah terdiri dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah sangat dipengaruhi oleh banyaknya jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang diterapkan serta disesuaikan dengan peraturan yang berlaku terkait dengan penerimaan kedua komponen tersebut (Riduansyah, 2003)

Pelaksanaan otonomi Daerah memiliki konsekuensi pada kesiapan dan kemampuan daerah untuk menerima beban dan tanggungjawab yang dimilikinya dalam mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri. Artinya, Pemerintah Daerah kota Makassar harus mampu meningkatkan PADnya melalui berbagai potensi yang dimiliki. Kota Makassar masih sangat tergantung pada penerimaan dari Pemerintah Pusat. Dengan kata lain PAD Kota Makassar masih rendah dan selama daerah masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pusat, maka selain akan meningkatkan beban anggaran pemerintah pusat, otonomi yang diharapkan dapat menciptakan kemandirian tersebut akan sulit untuk dilaksanakan.

**Tabel 1**  
**Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar**  
**Tahun 2013**

Jenis Pajak	Tahun 2013		
	Target 2013	Realisasi 2013	%
Hotel	43.000.000.000	44.517.581.343	103,53
Restoran	46.197.366.000	52.029.379.299	112,62
Hiburan	15.175.000.000	16.305.722.524	107,45
Reklame	21.000.000.000	19.681.419.591	93,72
Penerangan Jalan	103.000.000.000	114.679.005.552	111,34
Pengambilan dan Pengolahan B.Gal. Gol.C	171.378.000	311.635.122	181,84
Parkir	7.000.000.000	9.913.381.695	141,62
Air Bawah Tanah	174.657.000	153.895.680	88,11
Sarang Burung Walet	11.000.000	14.675.000	133,41
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	146.000.000.000	172.173.712.433	117,93
Pajak Bumi dan Bangunan Sektor P2	78.837.689.000	88.922.675.656	112,79
Total Pajak Daerah	460.567.090.000	518.703.083.895	112,62

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar yang memiliki kontribusi ke 7 (Tujuh) terbesar berasal dari keseluruhan pajak daerah adalah pajak Hiburan yaitu ditahun 2013 dengan realisasi sebesar Rp 16.305.722.524 atau 107,45% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 15.175.000.000, sehingga ada selisih (*variance*) sebesar Rp 1.130.722.524 (Dispenda Kota Makassar, 2013). PAD tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan dan pemerintahan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Kota Makassar merupakan daerah yang sedang berkembang serta merupakan pusat pemerintahan dan pembangunan. Sasaran peningkatan sumber pendapatan daerah yang berasal dari pajak hiburan memiliki dua arti strategis yaitu sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah dan sebagai salah satu komponen dalam melaksanakan otonomi daerah. Efektivitas penerimaan pajak

hiburan terhadap pajak daerah perlu dilakukan mengingat jumlah target penerimaan yang ditetapkan setiap tahun anggaran relative lebih kecil dibandingkan potensi yang dimiliki dari pajak hiburan untuk pemerintah kota Makassar, terlebih lagi banyaknya jumlah tempat hiburan yang tiap tahun terus mengalami peningkatan.

Kesenjangan antara potensi dan target yang telah ditentukan menyebabkan kecilnya jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan, yang berimplikasi pada para pengambil keputusan yang sulit melakukan perencanaan sumber pembiayaan secara lebih baik, sehingga upaya percepatan pelaksanaan pembangunan dapat terhambat dan otonomi daerah tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah harus dilakukan secara terintegrasi dan terkordinasi dari keseluruhan sistem penerimaan daerah. Upaya tersebut efektif apabila diketahui sumber penyebabnya. Oleh sebab itu harus ditemukan sumber penyebab masalah pokok dari kecilnya penerimaan pendapatan daerah yang merupakan langkah pertama yang harus dilakukan untuk memperoleh alternatif pemecahan masalah. Oleh sebab itu perlu suatu metode perhitungan untuk melihat sejauh mana pajak hiburan yang merupakan salah satu komponen Pajak Daerah Kota Makassar, memberikan sumbangannya bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar.

Penelitian yang dilakukan oleh Yuwono (2014) menemukan bahwa pemungutan pajak hiburan di kota Malang belum maksimal, hal ini dibuktikan dengan kecilnya jumlah pajak hiburan yang diterima oleh Dispenda Kota

malang jika dibandingkan dengan Target yang telah ditentukan, ini mengindikasikan bahwa pengusaha berusaha menyusutkan laba, akan tetapi dilain sisi pihak Dispenda kurang menekan para pelaku usaha.

Senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuwono, penelitian yang dilakukan oleh Suartini dan Utama (2014) menemukan bahwa pajak hiburan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD di Kabupaten Giannyar, hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi pajak hiburan yang diperoleh maka semakin tinggi PAD yang diperoleh.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka Peneliti mencoba mengangkat permasalahan di atas dengan judul **“PERANAN PAJAK HIBURAN DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DIKOTA MAKASSAR”**

## **B. Rumusan Masalah**

Bertitik tolak dari uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah penerimaan pajak hiburan tahun 2009-2013 pada Dinas Pendapatan Kota Makassar sudah memenuhi target yang ditetapkan ?
2. Bagaimana peranan pajak hiburan tahun 2009-2013 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pendapatan Kota Makassar?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penerimaan pajak hiburan tahun 2009-2013 pada Dinas Pendapatan Kota Makassar sudah memenuhi target yang ditetapkan.
2. Untuk mengetahui peranan pajak hiburan tahun 2009-2013 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pendapatan Kota Makassar.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah:

1. Sebagai informasi kepada pemerintah Kota Makassar tentang peranan pajak hiburan sebagai sumber pendapatan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Sebagai masukan bagi pemerintah Kota Makassar selatan dalam meningkatkan sumber keuangan daerah
3. Referensi penelitian sejenis secara lebih mendalam dan lingkup yang lebih luas
4. Sebagai bahan perbandingan bagi penelitian berikutnya yang akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pajak**

##### **1. Pengertian Pajak**

Menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Mardiasmo (2011:21) mendefinisikan Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Muljono (2006:6) pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak pada umumnya adalah sebagai berikut:

- 1) Pajak adalah suatu iuran atau kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan (pendapatan) kepada negara.
- 2) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang, sebagai kontribusi wajib Pajak kepada negara.
- 3) Dengan pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan secara langsung kontra prestasi individual
- 4) Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 5) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan umum (sebesar-besarnya kemakmuran rakyat).

Berdasarkan definisi diatas, pengertian pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan, dipungut berdasarkan Undang-undang sebagai kontribusi wajib pajak kepada negara yang manfaatnya tidak dirasakan secara langsung oleh wajib pajak , tetapi imbalan tersebut secara tidak langsung diperoleh Wajib Pajak baik berupa Pelayanan pemerintah, keamanan, fasilitas umum seperti jalan, rumah sakit, dan lain sebagainya dengan tujuan untuk kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat.

## **2. Fungsi Pajak**

Menurut Mardiasmo (2011:2) ada 2 (dua) fungsi pajak, yaitu:



- a. *Fungsi Budgetair* dimana pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- b. *Fungsi mengatur(Regulerend)*, pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

- 1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- 2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- 3) Tarif pajak ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk indonesia dipasarabn dunia.

### **3. Jenis Pajak**

Menurut Mardiasmo (2011:5) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu:

- a. Menurut golongannya, jenis pajak terdiri:
  - a) Pajak langsung, adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.
  - b) Pajak tidak langsung, adalah pajak yang akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.
- b. Menurut sifatnya, jenis pajak terdiri dari:

- a) Pajak subjektif, adalah pajak yang pengenaannya memperlihatkan pada keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan pada subjeknya.
- b) Pajak objektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.
- c. Menurut lembaga pemungutannya, jenis pajak terdiri dari:
  - a) Pajak Negara atau Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
  - b) Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga masing-masing.

#### **4. Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2011:7) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

a) *Official Assessment System*

Suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (Fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya yaitu (1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Fiskus, (2) Wajib

Pajak bersifat pasif. (3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh Fiskus.

b) *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah (1) wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri. (2) Wajib Pajak aktif mulai dari, menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, (3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c) *With Holding System*

uatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan Fiskus atau bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya adalah Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain Fiskus dan Wajib Pajak.

Di Indonesia, menerapkan ketiga sistem tersebut : (1) *Official assessment system* diterapkan dalam hal pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dimana KPP akan mengeluarkan surat ketetapan pajak mengenai besarnya PBB yangterhutang setiap tahun. Jadi Wajib Pajak tidak perlu menghitung sendiri, tapi cukup membayar PBB berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh KPP dimana tempat objek pajak tersebut terdaftar. (2) *Self assessment system*

contohnya diterapkan dalam penyampaian SPT Tahunan PPh (baik untuk Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi), dan SPT Masa PPN. PBB juga menganut *system self assessment* dimana Wajib Pajak diberikan kepercayaan dengan memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk mendaftarkan dan melaporkan sendiri objek pajak yang dikuasai dimiliki atau dimanfaatkan (*self declaration*) dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). (3) *With Holding System* diterapkan dalam mekanisme pemotongan atau pemungutan sesuai PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Final Pasal 4 Ayat (2), PPh Pasal 15, dan PPN. Sebagai bukti atas pelunasan pajak ini biasanya berupa bukti potong atau bukti pungut. Dalam kasus tertentu ada juga yang berupa Surat Setoran Pajak (SSP). Bukti-bukti pemotongan ini nanti dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh/SPT Masa PPN dari Wajib Pajak yang bersangkutan.

## 5. Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:9) pajak dipungut berdasarkan tarif. Ada empat macam tarif pajak, yaitu tarif proposional, tarif tetap, tarif progresif, dan tarif degressif.

- a. Tarif Proporsional Tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenakan pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang proposional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

- b. Tarif Tetap Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap
- c. Tarif Progresif Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
- d. Tarif Degresif  
Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah dikenai pajak semakin besar.

Indikator tarif pajak menurut Pandiangan (2011:15) yaitu;

- a. Pajak Penghasilan (PPh)
- b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- c. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- d. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- e. Bea Materai”.

## 6. Asas-asas Pemungutan Pajak

Menurut Fidel (2010:7-10) asas - asas pemungutan pajak dapat dikelompokkan sebagai berikut.

- a. Equality

*Equality* (asas persamaan), yaitu menekankan bahwa warga Negara atau Wajib Pajak seharusnya memberikan sumbangannya kepada negara sebanding dengan kemampuan mereka masing-masing, yaitu sehubungan dengan keuntungan yang mereka terima di bawah perlindungan negara.

b. *Certainty*

*Certainty* (asas kepastian), yaitu bahwa penekanannya kepastian hukum sangat dipentingkan dalam hal subjek atau objek pajaknya. Dengan demikian, bagi wajib pajak harus jelas dan pasti tentang waktu, jumlah, dan cara pembayaran pajaknya.

c. *Convenience*

*Convenience* (asas menyenangkan), yaitu ketika dilakukan pemungutan pajak selayaknya/seharusnya dilakukan pada saat menyenangkan bagi wajib pajak. Misalnya: ketika pemungutan pajak bumi dan bangunan terhadap para petani, sebaiknya/seharusnya dilakukan pada saat para petani panen.

d. *Economy*

*Economy* (asas efisiensi), yaitu menekankan bahwa biaya pemungutan pajak tidak boleh lebih dari hasil pajak yang diterima, misalnya pemungutan pajak harus disesuaikan dengan kebutuhan anggaran belanja Negara.

## **B. Pajak Daerah**

### **1. Pengertian Pajak Daerah**

Marihot ( 2005 : 9 ) menyatakan pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah ( Perda ), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam

melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Lebih lanjut Simanjuntak ( 2003 : 32 ) menyatakan bahwa pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh daerah-daerah seperti propinsi, kabupaten maupun kotamadya berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga.

Mardiasmo ( 2011 : 12 ) menyatakan pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ahmad Yani ( 2002 : 52 ) menyatakan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiaya penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan. Pajak daerah, sebagai salah satu pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat.

Marihot ( 2005 : 69 ) menyatakan bahwa dalam pemungutan pajak daerah terdapat beberapa istilah yang umum digunakan. Istilah tersebut diatur dalam Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana

diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyebabkan adanya penambahan dan beberapa perubahan dalam istilah pajak daerah. Selengkapnya istilah yang digunakan dalam pengenaan dan pemungutan pajak daerah sebagaimana dibawah ini :

- a. Daerah otonom, yang selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsure penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- d. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



- e. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer.

## **2. Jenis Pajak dan Objek pajak Daerah**

Menurut Mardiasmo ( 2011 : 13 ) pajak daerah dibagi menjadi dua bagian yaitu :

- a. Pajak Provinsi, terdiri dari :
  - 1) Pajak kendaraan bermotor
  - 2) Bea balik nama kendaraan bermotor
  - 3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
  - 4) Pajak air permukaan
  - 5) Pajak rokok
- b. Pajak kabupaten/kota, terdiri dari :
  - 1) Pajak hotel
  - 2) Pajak restoran
  - 3) Pajak hiburan
  - 4) Pajak reklame
  - 5) Pajak penerangan jalan
  - 6) Pajak mineral bukan logam dan batuan
  - 7) Pajak air tanah
  - 8) Pajak sarang burung walis

### **3. Tarif pajak Daerah**

Menurut Mardiasmo ( 2011 : 13 ) tariff untuk setiap jenis pajak adalah :

- a. Tarif pajak kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut :
  - 1) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen ) dan paling tinggi 2% (dua persen)
  - 2) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% ( dua persen ) dan paling tinggi sebesar 10% ( sepuluh persen )
  - 3) Tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10% ( sepuluh persen )
  - 4) Tarif pajak hotel paling tinggi sebesar 10% ( sepuluh persen )
  - 5) Tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% ( dua puluh lima persen )
  - 6) Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% ( sepuluh persen )

### **4. Pemungutan Pajak**

- a. Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Menurut Marihot ( 2010 : 99 ) pemungutan pajak daerah saat ini menggunakan tiga system pemungutan pajak, sebagai berikut :

- 1) Dibayar sendiri oleh wajib pajak. Sistem ini merupakan perwujudan dari system self assessment, yaitu system pengenaan pajak yang member kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung , memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.

- 2) Ditetapkan oleh Kepala Daerah. Sistem ini merupakan perwujudan dari system official assessment, yaitu system pengenaan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 3) Dipungut oleh pemungut pajak. Sistem ini merupakan perwujudan dari system with holding, yaitu system pengenaan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pada sumbernya, antara lain Perusahaan Listrik ( PLN ) yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, sebagai pemungutan Pajak Penerangan Jalan atas penggunaan tenaga listrik yang disediakan oleh PLN.

Marihot ( 2010 : 99 ) menyatakan bahwa secara umum, system yang digunakan dalam pemungutan pajak daerah adalah system self assessment dan official assessment. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Pasal 7 yang menentukan bahwa pajak dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak.

b. Pemungutan Pajak Daerah

Mardiasmo ( 2011 : 15 ) menyatakan bahwa pemungutan pajak dilarang diborongkan. Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh

Wajib Pajak terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah ( SKPD ) atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis dan nota perhitungan . Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah ( SPTPD ), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar ( SKPDKB ), dan/ Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan ( SKPDKBT ).

## **C. Pajak Hiburan**

### **1. Pengertian Pajak Hiburan**

Yuwono (2014) Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Selain itu, Pajak Hiburan dapat pula diartikan sebagai pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan. Dalam pemungutan Pajak Hiburan terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. Terminologi tersebut antara lain:

- a. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan atas keramaian dengan nama dan bentuk apa pun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.
- b. Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang bertindak baik untuk atas namanya sendiri atau badan yang bertindak

- baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya dalam menyelenggarakan suatu hiburan.
- c. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan, kecuali penyelenggara, karyawan, artis (parapemain), dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.
  - d. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima dalam bentuk apapun untuk harga pengganti yang diminta atau seharusnya diminta wajib pajak sebagai penerutang atas pemakaian dan atau pembelian jasa hiburan serta fasilitas penunjangnya termasuk pula semua tambahan dengan nama apa pun juga yang dilakukan oleh wajib pajak yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan hiburan. Termasuk dalam pengertian pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima, termasuk yang akan diterima, antara lain pembayaran yang dilakukan tidak secara tunai.
  - e. Tanda masuk adalah semua tanda atau alat atau cara yang sah dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan fasilitas, atau menikmati hiburan. Tanda atau alat atau cara yang sah adalah berupa tanda masuk yang dilegalisasi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota. Termasuk tanda masuk di sini adalah tanda masuk dalam bentuk dan

dengan nama apa pun, misalnya karcis, tiket undangan, kartu langganan, kartu anggota (membership), dan sejenisnya.

- f. Harga tanda masuk, selanjutnya disingkat HTM, adalah bayaran nilai uang yang tercantum pada tanda masuk yang harus dibayar oleh penonton atau pengunjung.

## **2. Objek Pajak Hiburan**

Disebutkan dalam PERDA No. 03 Tahun 2010 Pasal 18 bahwa:

- a. Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
- b. Hiburan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - 1) Tontonan film;
  - 2) Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - 3) Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; pameran;
  - 4) Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
  - 5) Sirkus, akrobat, dan sulap;
  - 6) Permainan bilyar, golf, dan boling;
  - 7) Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
  - 8) Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan
  - 9) Pertandingan olahraga.

### **3. Subjek Pajak dan Wajib Pajak**

Subjek pajak seperti disebutkan dalam PERDA No. 03 Tahun 2010 Pasal 19 bahwa:

- a. Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan.
- b. Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan hiburan.

### **4. Dasar pengenaan pajak**

Dasar pengenaan pajak seperti disebutkan dalam PERDA No. 03 Tahun 2010 Pasal 20 bahwa:

- a. Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan.
- b. Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.

### **5. Tarif pajak**

Tarif Pajak seperti disebutkan dalam PERDA No. 03 Tahun 2010 Pasal 21 bahwa:

- a. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen). Dan pasal
- b. Khusus untuk Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/*spa*, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).

- c. Khusus Hiburan kesenian rakyat/tradisional sebesar 10% (sepuluh persen).

#### **6. Besaran pajak terutang**

Besaran pajak terutang disebutkan dalam PERDA No. 03 Tahun 2010 Pasal 22 adalah besaran pokok pajak hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat, dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 20.

#### **7. Masa Pajak, dan Wilayah pemungutan**

Masa pajak disebutkan dalam PERDA No. 03 Tahun 2010 Pasal 23 bahwa:

- a. Pajak Hiburan yang terutang dipungut dalam daerah.
- b. Masa Pajak Hiburan adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender

Wilayah pemungutan pajak disebutkan dalam PERDA No. 03 Tahun 2010 Pasal 24 bahwa:

#### **8. Kewajiban Penggunaan Bon Penjualan (Bill)**

Kewajiban penggunaan bon penjualan (Bill) disebutkan dalam PERDA No. 03 Tahun 2010 Pasal 24 bahwa:

- a. Setiap penyelenggaraan hiburan berupa diskotik, musik hidup, karaoke, klab malam, ruang musik (*music room*), balai gita (*singing hall*), pub, ruang salesa musik (*music lounge*), klub eksekutif dan kegiatan lainnya wajib menggunakan bon penjualan (*bill*) yang memperlihatkan terjadinya pesanan atau transaksi pembayaran



kecuali ditentukan lain dengan keputusan Walikota dalam hal ini kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

- b. Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah mendapat persetujuan Walikota dalam hal ini Kepala Dinas Pendapatan atas permohonan Wajib Pajak.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 24 selanjutnya Kewajiban penggunaan bon penjualan (*Bill*) disebutkan dalam PERDA No. 03 Tahun 2010 Pasal 25 bahwa:

- a. Bon Penjualan (*bill*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1), harus mendapat pengesahan berupa legalisasi/perporasi dari Dinas Pendapatan Daerah.
- b. Terhadap penyelenggaraan hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), dapat dikecualikan dari kewajiban melegalisasi /perporasi bon penjualan (*bill*) dengan persetujuan Walikota dalam hal ini Kepala Dinas Pendapatan Daerah, setelah Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis.
- c. Tata cara pengajuan dan persyaratan, yang dikecualikan dari kewajiban untuk melegalisasi/perporasi bon penjualan (*bill*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

## 9. Laju Pertumbuhan Pajak Hiburan

Untuk menghitung laju pertumbuhan dari penerimaan pajak hiburan dikemukakan oleh Arsyad (1999) dalam Yuwono (2014) digunakan rumusan sebagai berikut:

$$GX = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan :

GX : Laju pertumbuhan Pajak hiburan per tahun

X<sub>t</sub> : Realisasi penerimaan Pajak hiburan pada tahun tertentu

X(t-1) : Realisasi penerimaan Pajak hiburan pada tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat diketahui sejauh mana perkembangan pajak hiburan berdasarkan presentase yang diketahui. Skala pengukuran laju pertumbuhan pajak hiburan didasarkan pada kriteria yang disusun dalam Tabel 1 berikut ini.

**Tabel 1**  
**Kriteria Laju Pertumbuhan Pajak Hiburan**

Persentase laju Pertumbuhan	Kriteria
85% - 100%	Sangat Berhasil
70% - 85%	Berhasil
55% - 75%	Cukur berhasil
30% - 55%	Kurang Berhasil
Kurang dari 30%	Tidak Berhasil

Sumber : Irwan dalam halim (2007:91)

## 10. Perhitungan Potensi Pajak Hiburan

Berikut ini merupakan cara perhitungan potensi pajak hiburan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Potensi Pajak Hiburan} = (HJ \times TH \times JH \times TK) \times TPH$$

Keterangan :

- HJ : Jumlah Hiburan  
 TH : Tarif Hiburan  
 JH : Jumlah Hari  
 TK : Tingkat Konsumsi  
 TPH : Tarif Pajak Hiburan

### 11. Kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD

Untuk menghitung kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah menurut Syafri Daud dalam Yuwono (2014) digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{X}{Y} \times 100\%$$

Keterangan :

- X : Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan  
 Y : Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat diketahui tingkat kontribusi yang diberikan berdasar presentase yang diketahui Analisis ini digunakan untuk mengetahui kontribusi pajakhiburan terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah (PAD), dengan membandingkan hasil analisis tersebut dari tahun 2009 sampai tahun 2013 sehingga akan mendapatkan hasil analisis yang berfluktuasi dari kontribusi tersebut dan akan diketahui kontribusi yang terbesar dan yang terkecil dari tahun ke tahun. Apabila pengaruh kenaikan kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah semakin tinggi, maka akan mendorong peningkatan PAD hal ini akan membawadampak yang baik bagi PAD. Bila yang terjadi adalah sebaliknya maka perlu dilakukan peningkatan

terhadap usaha-usaha untuk meningkatkan PAD melalui pajak hiburan. Kontribusi pajak hiburan terhadap PAD kemudian dinilai berdasarkan kriteria yang telah disusun oleh Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM dalam Yuwono yang disusun dalam Tabel 2 berikut ini:

**Tabel 2**  
**Kriteria Nilai Kontribusi**

<b>Persentase Kontribusi</b>	<b>Kriteria</b>
0 - 10%	Sangat Kurang
10, 10% - 20%	Kurang
20, 20% - 30%	Cukup
30, 30% - 40%	Sedang
40,40% - 50%	Baik
➤ 50%	Sangat baik

**Sumber : Litbang UGM dalam Yuwono (2014)**

#### **D. Pendapatan Asli Daerah**

##### **1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Penerimaan daerah adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber- sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD berarti semakin

kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah daerah.

Pendapatan asli daerah hanya merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan negara disamping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain- lain penerimaan yang sah juga sisa anggaran tahun sebelumnya dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Keseluruhan bagian penerimaan tersebut setiap tahun tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai PAD, sebagaimana dikatakan oleh Santoso (1995:20) bahwa proporsi PAD terhadap total penerimaan tetap merupakan indikasi keuangan suatu pemerintah daerah.

Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan secara maksimal, namun tentu saja dalam koridor perundang- undangan yang berlaku khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui pendapatan asli daerah. Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah itu sendiri.

Pemerintah daerah harus dapat menjalankan rumah tangganya secara mandiri dan dalam upaya peningkatan kemandirian tersebut pemerintah dituntut untuk mampu meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber

pembelanjaan daerah, Jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan bertambah sehingga mampu mendorong tingkat kemandirian daerah tersebut.

Mardiasmo (2002:132), pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah.

Halim(2007:96), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain lain PAD yang sah.

Menurut UU No.25 tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan UU NO.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dinyatakan bahwa; “Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah dengan Peraturan perundang-undangan.

Dari definisi pendapatan asli daerah yang dikemukakan oleh beberapa ahli diatas pada dasarnya memiliki karakteristik yang sama. Maka dari itu penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pendapatan asli suatu daerah adalah segala penerimaan daerah setempat yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain lain PAD yang sah.

## 2. **Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut Mardiasmo (2002:132), “pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah dari sector pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipaksakan, hasil perusahaan milik daerah, dan lain- lain pendapatan yang sah”.

Di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak dan bukan pajak.

Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri dari:

### a. Pajak daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah- daerah retribusi daerah.

### b. Retribusi daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

### c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup :

- Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/  
BUMD
- Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/  
BUMN
- Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta /  
kelompok.

d. Lain-lain PAD yang sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain- lain milik pemerintah daerah. Rekening ini disediakan untuk mengakuntasikan penerimaan daerah selain yang disebut diatas.

Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan sebagai berikut :

- Hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan
- Jasa giro
- Pendapatan bunga
- Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
- Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang dan jasa oleh daerah



- Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- Pendapatan denda pajak
- Pendapatan denda retribusi
- Pendapatan eksekusi atas jaminan
- Pendapatan dari pengembalian
- Fasilitas sosial dan umum
- Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- Pendapatan dari anggaran/ cicilan penjualan

Klasifikasi PAD yang terbaru berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terdiri dari: "Pajak Daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah jenis, pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah".

Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Pemerintah/Bumn, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat

Jenis lain-lain PAD yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang atau jasa oleh daerah, penerimaan dari keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, penerimaan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi.

Menurut halim (2004;67), “PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah”

### **C. Penelitian Terdahulu**


Penelitian tentang Pajak Hiburan telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, baik dari kalangan akademisi maupun praktisi secara organisasi kelembangaan maupun secara individual. Adapun peneliti terdahulu yang dijadikan rujukan bagi peneliti yaitu nampak pada tabel dibawah ini :

Nama	Tahun	Judul	Hasil
Firman Hadi Kusumo Yuwono	2014	Analisis Potensi dan Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap PAD Kota Malang	Pemungutan Pajak hiburan di Kota Malang belum efektif hal ini dikarenakan pengusaha hiburan berusaha menyusutkan laba dan kurang penekanan pada sanksi administrasi
Ni Nyoman Suartini dan Made Suryana Utama	2014	Pengaruh Jumlah Pengunjung Wisatawan, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap PAD Kab. Gianyar	- Kunjungan Wisatawan berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap PAD Kab. Gianyar - Pajak Hiburan secara Parsial berpengaruh signifikan terhadap PAD Kab. Gianyar - Pajak Hotel dan Restoran secara parsial berpengaruh terhadap PAD Kab. Gianyar

#### D. Kerangka Pikir

Berdasarkan uraian tersebut dapat disusun suatu kerangka pikir yang dapat dilihat seperti gambar 1 dibawah ini:

Gambar .1 Kerangka Pikir



**E. Hipotesis**

Berdasarkan pada masalah pokok yang di kemukakan maka penulis mengajukan hipotesis yaitu : “Di duga bahwa kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) kota Makassar sudah optimal”

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini berada di wilayah kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan yaitu pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, waktu penelitian selama 2 bulan.

##### **B. Jenis dan Sumber Data**

Data kuantitatif yang digunakan adalah data yang termuat dalam laporan target dan realisasi anggaran pendapatan asli daerah (PAD) kota makassar mulai tahun 2009 s/d 2013, serta data data yang berhubungan dengan masalah peneltian yang diperoleh dari dinas pendapatan kota makassar

##### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitianini adalah:

1. Wawancara

yaitu penelitian yang dilakukan peneliti dengan proses komunikasi berupa tanya jawab langsung kepada pegawai Dinas Pendapatan Kota Makassar untuk memperoleh informasi yang diperlukan

2. Dokumentasi

yaitu penelitian yang dilakukan peneliti dengan mengumpulkan data dari Dinas Pendapatan Kota Makassar untuk dijadikan data penelitian

Data data yang dikumpulkan :

- a. Data target dan realisasi jenis jenis pajak Hiburan kota makassar tahun 2009 s/d 2013
  - b. Data target dan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) kota makassar 2009 s/d 2013
3. Observasi
- yaitu penelitian yang dilakukan peneliti dengan melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas pegawai di kantor Dinas Pendapatan Kota Makassar.

#### **D. Metode Analisis Data**

Dalam penelitian ini, studi yang digunakan adalah studi time series. Metode analisis data yang digunakan yaitu Deskriptif kuantitatif.

Menurut Sugiono (2003:11) Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai Variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

Sugiono (2003:14) Penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yg diangkakan. Metode ini digunakan untuk menganalisis aspek aspek yang dibutuhkan, yaitu Laju pertumbuhan pajak hiburan, kontribusi dan tingkat efektifitas pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD adalah analisis rasio dengan rasio rasio yang digunakan adalah sebagai berikut :

##### **1. Laju Pertumbuhan Pajak Hiburan**

$$GX = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan :

GX : Laju pertumbuhan Pajak hiburan per tahun

Xt : Realisasi penerimaan Pajak hiburan pada tahun tertentu

X(t-1) : Realisasi penerimaan Pajak hiburan pada tahun sebelumnya

## 2. Perhitungan Potensi Pajak Hiburan

Berikut ini merupakan cara perhitungan potensi pajak hiburan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Potensi Pajak Hiburan} = (\text{HJ} \times \text{TH} \times \text{JH} \times \text{TK}) \times \text{TPH}$$

Keterangan :

HJ : Jumlah Hiburan

TH : Tarif Hiburan

JH : Jumlah Hari

TK : Tingkat Konsumsi

TPH : Tarif Pajak Hiburan

## 3. Kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD

Untuk menghitung kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah menurut Syafri Daud dalam Halim (2002) digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{X}}{\text{Y}} \times 100\%$$

Keterangan :

X : Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan

Y : Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

## 4. Target dan Realisasi PAD

Untuk menghitung persentase target dan realisasi PAD Kota Makassar digunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

### **E. Defenisi Operasional dan pengukurannya**

Menurut Singarimbun (1995:25) Definisi operasional pada penelitian adalah unsur penelitian memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Definisi operasional dari masing-masing variabel adalah:

- 1) Pajak Hiburan Adalah pajak yang terselenggara atas hiburan
- 2) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari daerah kota makassar sebagai daerah otonom dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi: Hasil pajak daerah, Hasil retribusi daerah, Hasil pengeluaran kekayaan daerah yang dipisahkan dan, Lain-lain pendapatan daerah yang sah.



## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

#### **A. Sejarah Perusahaan**

Wilayah kota Makassar berada koordinat 119 derajat bujur timur dan 5,8 derajat lintang selatan dengan ketinggian yang bervariasi antara 1-25 meter dari permukaan laut. Luas wilayah kota Makassar kurang lebih 275,77 km<sup>2</sup> terdiri dari luas daratan 175,77 km<sup>2</sup> termasuk 11 pulau di selat Makassar dan wilayah perairan kurang lebih 100 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk berkisar 2,1 juta jiwa.

Sebelum terbentuknya Dinas Pendapatan Kotamadya Tingkat II Makassar, Dinas Pasar, Dinas Air Minum, dan Dinas Penghasilan Daerah Daerah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Wilikotamadya Nomor 155/Kep/A/V/1973 Tanggal 24 Mei 1973 terdiri dari beberapa Sub Dinas Pemeriksaan Kendaraan Tidak Bermotor dan Sub Dinas Administrasi. Dengan adanya keputusan Walikotaamadya Keputusan Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 74/S/Kep/A/V/1977 Tanggal 1 April 1977 bersama dengan surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 3/12/43 Tanggal 9 September 1975 dan Instruktur Menteri Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan tanggal 25 Oktober 1975 Nomor Keu/3/22/33 tentang pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Ujung Pandang telah disempurnakan dan ditetapkan perubahan namanya menjadi Dinas Penghasilan Daerah yang kemudian menjadi unit-unit yang menangani

sumber-sumber keuangan daerah seperti Dinas Perpajakan, Dinas Pasar dan Sub Dinas Pelelangan Ikan dan semua Sub-sub Dinas dalam unit penghasilan daerah yang tergabung dalam unit penghasilan daerah dilebur dan dimasukkan pada unit kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Ujung Pandang, seiring dengan adanya perubahan kotamadya Ujung Pandang menjadi Kota Makassar, secara otomatis nama Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Ujung Pandang berubah menjadi Dinas Pendapatan Kota Makassar.

## **1. VISI DAN MISI DISPENDA KOTA MAKASSAR**

### **a. Visi Dispenda Kota Makassar**

”Dinas Pendapatan, Prima dalam Pelayanan, dan Unggul dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah”

### **b. Misi Dispenda Kota Makassar**

1. Mewujudkan administrasi PAD berbasis IT.
2. Mewujudkan sumber daya secara efisien, efektif dan optimal.
3. Memantapkan koordinasi pengelolaan pendapatan secara terpadu dan terintegrasi.

## **B. Struktur Organisasi Dispenda Kota Makassar**

Struktur Organisasi Dispenda Kota Makassar terdiri dari:

### **1. Kepala Dinas**

### **2. Bagian Tata Usaha**

Membawahi dua Sub bagian yang terdiri dari:

- a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian

- b. Sub bagian Keuangan dan Perlengkapan

### **3. Bidang Pendataan**

Membawahi dua Sub bagian yang terdiri dari:

- a. Seksi Pendaftaran dan Pendataan
- b. Seksi Dokumentasi dan Pusat Data Elektronik (PDE)

### **4. Bidang Penetapan**

Membawahi dua Sub bagian yang terdiri dari:

- a. Seksi Analisa dan Perhitungan
- b. Seksi Penerbit SKAPD/SKPR

### **5. Bidang penagihan dan Pembukuan**

Membawahi dua Sub Bagian yang terdiri dari:

- 1. Bagian Penagihan
- 2. Bagian Pembukuan

### **6. Bidang Pengembangan, Peningkatan Pendapatan dan Pengendalian**

Membawahi dua Sub Bagian yang terdiri dari:

- 1. Seksi Pengembangan, Peningkatan pendapatan dan Pengendalian
- 2. Seksi Evaluasi, Hukum dan Perundang-undangan

### **7. UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah)**

## **C. Gambaran Umum Pajak Hiburan Kota Makassar**

### **1. Kebijakan Pajak Hiburan kota Makassar**

Pada peraturan Daerah No 08 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan.

Peraturan Daerah tersebut merupakan penjabaran dan pengembangan dari ketentuan pasal 73 peraturan pemerintah No 65 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Pemerintah Kota/Kabupaten yang diberikan peluang untuk ekstensifikasi pemungutan pajak Daerah.

Pengembangan peluang ekstensifikasi pemungutan pajak daerah dalam Peraturan pemerintah ini, selain dimaksudkan dalam rangka upaya penyempurnaan sistem perpajakan daerah, peningkatan pelayanan, peningkatan peran serta masyarakat dalam meningkatkan pendapatan daerah, serta untuk melakukan penyesuaian terhadap undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan undang-undang 34 Tahun 2000 dan undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, maka untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan dan kenyamanan konsumen, maka peraturan daerah ini mengatur antara lain penetapan tarif pajak dengan cara mengalihkan besarnya tarif pajak dengan jumlah pembayaran kepada tempat hiburan, serta subjek dan Objek pajak hiburan serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku dalam penyelenggaraan pemungutan pajak daerah.

## **2. Ojek, Subjek dan Wajib pajak Hiburan**

Subjek, Objek dan Wajib pajak hiburan kota Makassar, Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor: 3 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan yaitu:

## Pasal 18

- (1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan hiburan.
- (2) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
- (3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
  - a. tontonan film;
  - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
  - d. pameran;
  - e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
  - f. sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. permainan bilyar, golf dan bowling;
  - h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
  - i. panti pijat, refleksi, mandi uap/*spa*, dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan
  - j. pertandingan olahraga

## Pasal 19

- (1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan.
- (2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan.

## **BAB V**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pendapatan Asli daerah**

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah yang berasal dari hasil pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan perusahaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Tujuan dari Pendapatan Asli Daerah bagi Pemerintah Kota Makassar salah satunya adalah demi terwujudnya administrasi, monitoring dan evaluasi Pendapatan Asli Daerah yang dijadikan tolak ukur kemandirian dalam melaksanakan otonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah dapat dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengurangi ketergantungan suatu daerah kepada pusat. Prinsipnya semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. Menurut Santoso (1995:20), bahwa Proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap total penerimaan merupakan insikasi “derajat kemandirian keuangan suatu Pemerintahan Daerah.

Berikut ini disajikan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013 sebagai berikut:

**Tabel 5.1**  
**Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar**  
**Tahun 2009 Sampai 2013**

<b>Uraian Penerimaan</b>	<b>2009 (Rp)</b>	<b>2010 (Rp)</b>	<b>2011 (Rp)</b>	<b>2012 (Rp)</b>	<b>2013 (Rp)</b>
Pajak Daerah	115.223.338.974	133.551.818.000	270.547.821.316	388.445.926.266	518.703.083.895
Retribusi daerah	39.980.839.820	59.729.103.725	62.043.147.863	69.257.410.559	79.650.936.626
Hasil Perusahaan milik Daerah & hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	5.665.752.808	5.817.813.865	6.355.200.148	6.448.544.026	6.355.687.311
Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang Sah	9.828.794.212	11.037.594.820	12.746.383.261	20.820.918.657	22.532.217.115
<b>JUMLAH PAD</b>	<b>170.698.725.814</b>	<b>210.136.331.088</b>	<b>351.692.552.588</b>	<b>484.972.799.508</b>	<b>627.241.924.947</b>

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar

Berikut ini tabel Pencapaian Pajak Hiburan berdasarkan target tahunan yang ditentukan oleh Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar untuk lima tahun dari tahun 2009 sampai dengan 2013, adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.2**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Kota Makassar**  
**Tahun 2009 sampai Tahun 2013**


Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian %
2009	9.051.721.100	9.138.442.848	101
2010	10.845.663.000	9.949.317.191	92
2011	14.000.000.000	10.251.433.002	73
2012	14.175.000.000	13.677.812.213	96
2013	15.175.000.000	16.305.722.524	107

Total	63.247.384.100	59.322.727.778	93,79
-------	----------------	----------------	-------

Sumber: Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar (Diolah) 2015

Setelah dilihat dari tabel 5.2 di atas maka terlihat dimana realisasi Pajak Hiburan pada lima Tahun tersebut rata-rata Sesuai target yang ada. Tahun pencapaian persentase terbesar terdapat pada tahun 2013 sebesar 107,45% dimana dengan jumlah target Rp 15.175.000.000 dan realisasi Rp 16.305.722.524, sebesar 94,49% ditahun 2012 dengan jumlah target Rp 14.175.000.000 dan realisasi Rp 13.677.812.213 , 73,22% ditahun 2011 dengan jumlah target Rp 14.000.000.000 dengan realisasi Rp 10.251.433.002, 91,74% ditahun 2010 dengan jumlah target Rp 10.845.663.000 dan realisasi Rp 9.949.317.191 dan sebesar 100,96% ditahun 2009 dengan jumlah target Rp 9.051.721.100 dengan realisasi Rp 9.138.442.848, pencapaian yang paling besar hanya terjadi pada tahun 2013 dan 2009 saja yaitu 101% dan 107% dengan pencapaian secara keseluruhan sebesar 93,79%, hal ini menandakan bahwa penerimaan pajak hiburan dikota Makassar belum mencapai target yang telah ditentukan, ini berarti Dinas Pendapatan daerah Kota Makassar harus bisa memaksimalkan potensi pajak hiburan seperti, bowling dan lainnya. Dari tabel 5.2 akan terlihat pada grafik 5.1 berikut ini:





## B. Analisis Tahun 2009-2013

### 1. Laju Pertumbuhan Pajak Hiburan

Perhitungan Laju Pertumbuhan Pajak hiburan dilakukan untuk mengetahui sejauhmana perkembangan pajak hiburan berdasarkan persentase (%) dari tahun ke tahun sehingga bisa diketahui besaran laju pertumbuhan untuk masing-masing periodenya sebagai dasar pengambilan kebijakan untuk pajak hiburan. Untuk mengetahui seberapa besar laju pertumbuhan pajak hiburan digunakan rumus sebagai berikut:

$$GX = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus diatas akan Nampak pada table 5.4 sebagai berikut:


**Tabel 5.3**  
**Laju Pertumbuhan Pajak Hiburan**  
**Tahun 2009 – 2013**

Tahun	Realisasi Pajak Hiburan	Laju Pertumbuhan (%)
2009	9.138.442.848	-
2010	9.949.317.191	108,87
2011	10.251.433.002	103,04

2012	13.677.812.213	133,42
2013	16.305.722.524	119,21
Total	59.322.727.778	116,14

Sumber: Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar (Diolah) 2015

Dari hasil perhitungan pada tabel 5.4 diatas, Nampak bahwa realisasi Pajak Hiburan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 terus mengalami peningkatan, yaitu sebesar Rp 9.138.442.848 ditahun 2009, Rp 9.949.317.191 ditahun 2010, sebesar Rp 10.251.433.002 ditahun 2011, sebesar Rp 13.677.812.213 ditahun 2012 dan sebesar Rp 16.305.722.524 ditahun 2013, dengan laju pertumbuhan Pajak hiburan masuk dalam criteria sangat berhasil yaitu pada kisaran persentase 85%-100%. Dari tabel 5.4 akan terlihat pada grafik 5.2 berikut ini:



## 2. Kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD

Untuk menghitung seberapa besar kontribusi pajak hiburan terhadap PAD

kota Makassar digunakan rumus:

$$\text{Kontribusi} = \frac{X}{Y} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus diatas akan Nampak pada Tabel 5.4 tabel sebagai berikut:


**Tabel 5.4**  
**Kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD tahun 2009 sampai 2013**

Tahun	Realisasi Pajak Hiburan (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi %
2009	9.138.442.848	170.698.725.814	5,35
2010	9.949.317.191	210.136.331.088	4,73
2011	10.251.433.002	351.692.552.588	2,91
2012	13.677.812.213	484.972.799.508	2,82
2013	16.305.722.524	627.241.924.947	2,60
Total	59.322.727.778	1.844.742.333.945	3,22

Sumber: Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar (Diolah) 2015

Dari hasil perhitungan pada tabel 5.4 diatas, Nampak bahwa Kontribusi Pajak Hiburan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 terus mengalami penurunan, yaitu sebesar 5,35% ditahun 2009 dengan Jumlah Realisasi PAD Rp 170.698.725.814 , kemudian kontribusi Pjaka hiburan ditahun 2010 turun menjadi 4,73% dengan realisasi PAD Rp 210.136.331.088 atau turun sekitar 0,62% jika dibandingkan dengan tahun 2009 yang mencapai 5,35%, kemudian ditahun 2011 kembali mengalami penurunan yaitu pada tingkat persentase 2,94% dengan realisasai PAD sebesar Rp 351.692.552.588 atau turun sebesar 1,82% jika dibandingkan dengan tahun 2010, dan terus mengalami penurunan ditahun 2012 dan 2013 yang mencapai angka 2,8% dan 2,60% dengan jumlah realisasi PAD sebesar Rp 484.972.799.508 dan Rp 627.241.924.947 atau turun sebesar 0,09 ditahun 2012 jika dibandingkan tahun 2011, dan turun kembali ditahun 2013 pada angka 0,22% sehingga dari hasil perhitungan yang telah dilakuakn kontibusi Pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli daerah tahun

2009-2013 berada pada kisaran 3,22 sehingga dapat disimpulkan bahwa kontribusinya berada pada kriteria sangat kurang, maka perlu dilakukan peningkatan terhadap usaha-usaha untuk meningkatkan PAD melalui pajak hiburan yaitu dengan jalan memperbanyak even-event seperti konser music, pargelaran seni, bioskop-bioskop, yang berpotensi meingkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga Dari hasil penjelasan diatas akan terlihat pada grafik 5.3 dibawah ini:



### 3. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2009-2013

Untuk menghitung seberapa besar target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Makassar digunakan rumus:

$$\% \text{ PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD} \times 100\%}{\text{Target PAD}}$$

Berdasarkan pada rumus sebelumnya, maka akan Nampak pada tabel 5.5 dibawah ini:

**Tabel 5.5**  
**Target dan Realisasi PAD tahun 2009 sampai 2013**


Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	% PAD
-------	------------	---------------	-------

	(Rp)	(Rp)	
2009	176.628.387.000	170.698.725.814	96,64
2010	216.928.890.000	210.136.331.088	96,87
2011	345.335.311.000	351.692.552.588	101,84
2012	441.234.952.000	484.972.799.508	109,91
2013	569.727.462.000	627.241.924.947	110,10
Total	1.749.855.002.000	1.844.742.333.945	105,42

Sumber: Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar (Diolah) 2015

Dari hasil perhitungan pada tabel 5.5 diatas, Nampak bahwa Persentase (%) target dan Realisasi Pendapatan Asli daerah dari tahun 2009- 2013 terus mengalami kenaikan yang sangat signifikan, hal ini dapat dilihat dari besarnya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2009 yaitu Rp 176.628.387.000 dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 170.698.725.814 dengan persentase PAD mencapai 96,64%, hal ini lebih kecil dikarenakan jumlah target PAD tahun 2009 lebih besar dari realisasinya, kemudian pada tahun 2010 target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2010 yaitu Rp 216.928.890.000 dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 210.136.331.088 dengan persentase PAD 96.87%, hal ini lebih kecil dikarenakan jumlah target PAD tahun 2010 lebih besar dari realisasinya, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2011 yaitu Rp 345.335.311.00 dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 351.692.552.588 dengan persentase PAD mencapai 101,84%, lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 209 dan 2010 dikarenakan jumlah target PAD tahun 2011 lebih kecil dari realisasinya, kemudian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2012 yaitu Rp 441.234.952.000 dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 484.972.799.508 dengan persentase PAD mencapai 109,91% atau naik jika dibandingkan dengan tahun 209, 2010 dan 2011, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2013 yaitu Rp 569.727.462.000 dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 627.241.924.947 dengan persentase PAD

mencapai 110,10%, atau naik jika dibandingkan dengan tahun 2009, 2010, 2012 dan 2013 yang hanya mencapai angka 96,64%, 96,87%, 101,84% dan 109,91% dan persentase paling tinggi yaitu ditahun 2013 dengan kisaran angka 110,10%, sehingga secara keseluruhan persentase PAD berada apada angka 105,42%. Dari data pada tabel 5.5 diatas dan penjelasan yang telah diuraikan akan teliaht pada grafik 5.5 dibawah ini:



### C. Pembahasan

Dari perhitungan, tabel dan grafik diatas selanjutnya dilakukan pembahasan secara mendetail tentang, target dan realiasi pajak hiburan terhadap PAD, laju Pertumbuhan pajak hiburan, Kontribusi Pajak hiburan terhadap PAD, dan target dan realisasi PAD tahun 2009-2013.

Penerimaan pajak hiburan dari tahun 2009-2013 terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu dengan laju pertumbuhan yang mencapai angka 108,87% di tahun 2010, 103,04% ditahun 2011, 133,42% ditahun 2012 dan 119,21% ditahun 2013 sehingga secara keseluruhan laju

pertumbuhan pajak hiburan mencapai angka 116,14% (Lihat tabel 5.3 hal. 60), Kemudian dilihat dari pencapaian pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu dari tahun 2009-2013 mencapai angka 101% ditahun 2009, 92% ditahun 2010, 73% ditahun 2011, 96% ditahun 2012 dan 107% ditahun 2013 atau secara keseluruhan pencapaian pajak hiburan berada pada angka 93,79% dan dapat dinyatakan sudah maksimal (Lihat Tabel 5.2 halaman 58) hal ini menandakan bahwa penerimaan pajak hiburan dikota Makassar belum mencapai target yang telah ditentukan, ini berarti Dinas Pendapatan daerah Kota Makassar harus bisa memaksimalkan potensi pajak hiburan seperti, bowling dan lainnya.

Adapun Kontribusi Pajak daerah terhadap PAD dari tahun 2009-2013 terus mengalami penurunan yaitu 5,35% ditahun 2009, 4,73% ditahun 2010, 2,91% ditahun 2011, 2,92% ditahun 2012 dan 2,60% ditahun 2013 atau secara keseluruhan kontribusi pajak hiburan terhadap PAD berada pada angka 3,22% (Lihat tabel 5.4 Halaman 61) sehingga dapat disimpulkan bahwa kontribusinya berada pada kriteria sangat kurang, maka perlu dilakukan peningkatan terhadap usaha-usaha untuk meningkatkan PAD melalui pajak hiburan yaitu dengan jalan memperbanyak even-event seperti konser music, pargelaran seni, bioskop-bioskop, yang berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih besar, dan secara keseluruhan untuk target dan realisasi PAD dari tahun 2009-2013 sudah maksimal, hal ini dilihat dari nilai persentase PAD berada pada angka 96,64% ditahun 2009, 96,87% ditahun 2010, 101,84% ditahun 2011, 109,91 ditahun 2012 dan 110,10% ditahun 2013 atau secara keseluruhan

dari tahun 2009-2013 mencapai angka 105,92%. Dari hasil pembahasan dan menjawab hipotesis maka peranan pajak hiburan dalam rangka meningkatkan PAD di kota Makassar sudah maksimal, dan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ni Nyoman Suartini dan Made Suryana Utama 2014.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan tentang pajak hiburan yang telah diuraikan pada bagian terdahulu, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut;

## DAFTAR PUSTAKA

- Fidel. 2010. *Cara Mudah & praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan: Mulai Dari Konsep Dasar Sampai Aplikasi*. Jakarta: Murai Kencana.
- Halim, Abdul., 2004, *Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, Yogyakarta : UPP AMP YKPN Bunga Rampal.
- , 2007, *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Tiga*, Jakarta : Erlangga.
- Mardiasmo., 2002, *Otonomi & Manajemen keuangan Daerah*, Yogyakarta : ANDI.
- , 2011, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Yogyakarta : ANDI.
- Makassar dalam angka 2013. Kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pusat Statistik Kota Makassar .Makassar : BPS Kota Makassar.
- Muljoko, Djono. 2006. *Akuntansi Pajak*. Yogyakarta: Andi
- Pemerintah daerah Kota Makassar. 2010. “*Peraturan daerah Kota Makassar No. 3 Tahun 2010 Tentang Pajak daerah Kota Makassar*”. Sekretaris daerah Kota Makassar. Makassar.
- Riduansyah M. 2003, *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Bogor :Makara, Sosial Humaniora. Vol.7 No.2, Desember 2003, hal 49-57*
- Siahaan, Marihot P. 2005. *HukumPajakElementer*. Edisi Pertama. Cetakan Peratama. Yogyakarta: PenerbitGrahaIlmu.
- , 2011, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Simanjuntak, Olan, 2003. *Hukum Pajak*. Nomensen-pres, Medan.
- Suartini, NI nYoman dan Made Suryana Utama. 2014. *Pengaruh Kunjungan Wisatawan, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gianar*. Jurnal online ojs.unud.ac.id/index.php/FEB/article/download/4941/3751 diakses 14 Februari 2014 pukul 15.02

*Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*, 2004, Jakarta: Lembaran Negara RI No. 125 Sekretaris Negara RI.

*Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, 2004, Jakarta: Lembaran Negara RI, No. 126 Sekretaris Negara RI.

*Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, 2000, Jakarta: Lembaran Negara RI No. 246 : Sekretaris Negara RI.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Yuwono, Firman Hadi, 2014. *Analisis Potensi dan Kontribusi Pajak Hiburanterhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Malang*. Jurnal online Jimfeb.ub.ac.id/indx.Php/jimfeb/article/viewfile/446/391 diakses 14 Februari 2014 pukul 15.09